



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIMEULUE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
11. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.
12. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.

14. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.

BAB III Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub..... ✓

- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kebudayaan;
- c. penyelenggaraan pengkoordinasian dan fasilitasi program, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan evaluasi, bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kebudayaan;
- d. penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai dengan arah pembangunan nasional, pembangunan aceh dan pembangunan kabupaten;
- e. Penyelenggaraan koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kebudayaan;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan pembinaan, sinkronisasi, mengendalikan tugas dan fungsi dinas;
- h. penyelenggaraan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kepariwisataan dan kebudayaan sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah kabupaten;

i. penyelenggaraan.....

- i. penyelenggaraan pemberian rekomendasi surat izin usaha pariwisata dan grup kesenian/sanggar;
- j. pelaksanaan pembinaan grup kesenian/sanggar dan kelompok atau masyarakat yang bergerak di bidang usaha pariwisata;
- k. pelaksanaan pengkoordinasian dan membina UPTD;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya baik dalam daerah maupun luar daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan, kearsipan, perpustakaan, aset, keuangan, program, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, hukum dan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian teknis urusan ketata usahaan, rumahtangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, Pinjaman atau hibah luar negeri dan sumber dana lainnya;

f. pembinaan.....

- f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya baik dalam daerah maupun luar daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, protokoler, hukum dan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan, realisasi fisik, penatausahaan keuangan, pengumpulan bahan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana anggaran, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, rencana kinerja, data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Paragraf 3

Bidang Pariwisata

Pasal 11

Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata serta Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 12

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengembangan, pengkoordinasian, pemantauan, data dan evaluasi terhadap kawasan wisata, pengelolaan objek wisata, pemberdayaan lembaga masyarakat pariwisata, ekonomi kreatif serta melakukan pengkajian, edukasi, pengembangan dan industri pariwisata.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka pendek dan jangka menengah bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. melakukan.....

- b. melakukan pembinaan dan pengembangan lembaga masyarakat pariwisata di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. melakukan pengkajian, edukasi, pengembangan dan industri pariwisata di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- d. melaksanakan pengelolaan objekwisata di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporandi bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- f. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan dan standar pelaksanaan tugas-tugas pengembangan destinasi pariwisata;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- h. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait baik dalam daerah maupun luar daerah;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 4
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 14

Bidang Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana teknis di bidang promosi pariwisata, pelayanan informasi pariwisata usaha akomodasi, restoran, travel dan tanda daftar usaha wisata.

Pasal 15

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengembangan, pengkoordinasian, pemantauan, data dan evaluasi terhadap analisa pasar, pemanfaatan teknologi informasi, usaha pariwisata, promosi dan pelayanan informasi serta usaha akomodasi, restoran, travel dan tanda daftar usaha wisata.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka pendek dan jangka menengah bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata;

b. melaksanakan.....

- b. melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata;
- d. melaksanakan kegiatan standar pelaksanaan Ekonomi Kreatif promosi pariwisata, data dan pelayanan informasi pariwisata serta usaha akomodasi, restoran, travel serta mengikuti event-event pariwisata baik diluar maupun dalam negeri;
- e. melaksanakan koordinasi tentang promosi, data dan pelayanan informasi pariwisata serta usaha wisata dengan lembaga terkait, baik dalam daerah maupun luar daerah;
- f. menerbitkan rekomendasi usaha wisata;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata;
- h. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait baik dalam daerah maupun luar daerah;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Kebudayaan

Pasal 17

Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan adat istiadat, atraksi nilai seni budaya, pranata sosial, pelestarian situs sejarah dan kepurbakalaan.

Pasal 18

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan pengendalian, pengembangan, pengkoordinasian, pemantauan, data dan evaluasi terhadap kebudayaan, adat istiadat, atraksi nilai seni budaya, pelestarian situs sejarah, kepurbakalaan dan pranata sosial

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan kerja tahunan dan program kerja jangka menengah di Bidang Kebudayaan.

b. melaksanakan.....

- b. melaksanakan penyusunan data dan inventarisasi seni dan budaya tradisional yang ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;
- c. melaksanakan penggalian kesenian dan kebudayaan tradisional yang belum berkembang untuk dilestarikan kembali kepada generasi penerus dan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap sanggar seni yang telah tumbuh dan berkembang di daerah;
- e. melaksanakan dan mengikuti pagelaran seni budaya, penyelenggaraan festival, perlombaan seni, budaya daerah dan seni kreasi baru;
- f. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelestarian kebudayaan dan kesenian tradisional;
- g. menerbitkan rekomendasi surat izin terhadap setiap pembentukan group, kelompok dan komunitas seni;
- h. menerbitkan rekomendasi surat izin pada setiap pertunjukan kesenian, budaya, sosial atau sejenisnya;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait baik dalam daerah maupun luar daerah;
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di Dinas Lingkungan Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 33

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 19 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 19 Juli 2024 M
13 Muharram 1446 H



Diundangkan di Simeulue
pada tanggal 19 Juli 2024 M
13 Muharram 1446 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 38

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SIMEULUE

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 38 Tahun 2024
TANGGAL : 19 Juli 2024 M
13 Muharram 1446 H

